


## **INFORMASI PROSES SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI (SPPT SNI) SISTEM 5 OLEH ABIPRO-BBIA**

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dapat diberikan kepada pelanggan setelah seluruh tahapan proses pengujian produk, asesmen dokumen sistem manajemen mutu dan implementasinya dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat, yaitu:
  - Hasil pengujian mutu produk memenuhi persyaratan SNI produk yang diacu, dan
  - Dokumen Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan Persyaratan Standar yang diacu (seluruh laporan ketidaksesuaian sistem manajemen mutu, apabila ada, telah diselesaikan/ditutup).
2. Perusahaan yang telah diberikan sertifikat wajib memelihara dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu dan mutu produknya. Untuk membuktikan hal tersebut, ABI-Pro melakukan verifikasi melalui kegiatan Kunjungan Pengawasan yang terprogram, yaitu minimal 1 kali dalam setahun selama masa berlaku sertifikat (3 tahun).
3. Pencabutan sertifikat keseluruhan atau sebagian dapat dilakukan baik dikarenakan permohonan pemohon atau sebagai tindakan yang dilakukan ABI-Pro karena pada sistem manajemen mutu pelanggan terjadi ketidaksesuaian yang signifikan dan atau mutu produk tidak memenuhi persyaratan SNI.
4. Informasi lebih detail mengenai proses sertifikasi SPPT SNI dapat dilihat pada booklet "Pedoman Perolehan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI" (file terlampir) atau dapat langsung menghubungi kami di ABI-Pro Balai Besar Industri Agro (Telp:0251-8324068 cp: S. Wuri Handono / Solechan / Nuni Novitasari, e-mai: lembaga\_sertifikasi\_bbia@yahoo.com atau cabi@bbia.go.id)
5. Tahapan proses untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Sistem 5 dapat dilihat pada Skema Proses Sertifikasi SPPT SNI Sistem 5 berikut ini:

## SKEMA PROSES SERTIFIKASI SPPT SNI SISTEM 5



Persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan permohonan sertifikasi produk adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan sertifikasi produk (FAP.04) dan Formulir Data Perusahaan (FAP.05). Contoh formulir terlampir.
2. Persyaratan Administrasi:
  - 2.1. Akte Perusahaan dan perubahannya bila ada.
  - 2.2. Izin Usaha Industri yang sesuai lokasi, ruang lingkup dan masih berlaku.
  - 2.3. NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importir)
  - 2.4. Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Ditjen HAKI.
    - Untuk hak pemegang merek yang tidak dimiliki oleh perusahaan pemohon SPPT SNI tetapi dimiliki oleh perusahaan/perorangan lain harus menyertakan surat pelimpahan merek atau surat perjanjian kerjasama dari pemilik merek ke perusahaan pemohon SPPT SNI.
    - Untuk pemaklon/importir menyertakan surat penunjukan sebagai importir
3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu:
  - 3.1. Pedoman Mutu & prosedur mutu
  - 3.2. Salinan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (bila ada)
4. Persyaratan Khusus
  - 4.1. SIPA atau yang setara lainnya atau Surat keterangan Kerjasama Perusahaan Pemohon SPPT SNI dengan Perusahaan pemegang SIPA untuk air baku (untuk industri AMDK).
  - 4.2. Sertifikat Hasil Uji Air Baku sesuai Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/IX/1996 (untuk industri AMDK).
  - 4.3. Salinan laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk industri AMDK).
  - 4.4. Untuk sertifikasi SPPT SNI tipe 1 (per shipment) :
    - Salinan Packing list
    - Salinan Bill of Lading
    - Salinan Invoice
    - Salinan API